

**KEPALA DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BLIGO
02 TAHUN 2021**



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP-Desa) DESA BLIGO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA BLIGO
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) DESA BLIGO
TAHUN 2022**

KEPALA DESA BLIGO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bligo Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor 5539), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan perubahan takhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

- Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2016 seri E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 seri E)
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56)
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54) No.Reg. Perbub 54 Tahun 2016)
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 55) No.Reg. Perbub 55 Tahun 2016;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77)

19. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 (Berita Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO
dan
KEPALA DESA BLIGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA BLIGO TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bligo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bligo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bligo.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bligo.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BLIGO TAHUN 2022

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJM Desa Bligo Tahun 2019-2024 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, kerjasama antar desa dan pihak ketiga dan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bligo Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bligo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bligo Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1(satu) tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bligo Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Bligo Tahun 2022.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, Selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan di usulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bligo,

Ditetapkan di Bligo

Pada tanggal ..30-09-2021.....

KEPALA DESA BLIGO

ttd

H. ADI SUWARDOYO, SE

Diundangkan di Bligo

Pada tanggal ..30-09-2021.....

SEKRETARIS DESA BLIGO



ATAM YUDHA SUWITO, SE

LEMBARAN DESA BLIGO TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberi Rakhmat dan Hidayah Nya, sehingga kami Tim Penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Bligo Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini merupakan arah kebijakan pembangunan desa dalam 1 tahun yang memuat Tujuan, Sasaran Pembangunan dan juga prioritas pembangunan desa.

Pada kesempatan ini, kami Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kepala Desa Bligo;
2. Seluruh Masyarakat Desa Bligo;
3. Seluruh Lembaga Desa (BPD, LPMD dan juga Tokoh Agama, Pemuda, Organisasi Perempuan, Tokoh Masyarakat, Guru dan Lain-lain yang tidak bisa kami sebut; dan
4. Pemerintah Desa Bligo.

Dan semua narasumber yang telah banyak membantu Tim dalam penggalan data dan serta penulisan Dokumen RKP-Desa ini. Kami menyadari bahwa dalam Dokumen ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu dan pengetahuan kami, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Dokumen RKP-Desa di tahun tahun yang akan datang.

Akhirnya Tim Penyusun berharap mudah-mudahan dokumen ini bisa berguna bagi kita semua masyarakat Desa Bligo dan apa yang menjadi rencana Pembangunan dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Bligo, 29 September 2021

Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa
Desa Bligo Kecamatan Candi

Ketua



ATAM YUDHA SUWITO, SE

Sekretaris



SUPRIYONO

RKP-Desa DESA BLIGO TAHUN 2022

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4 Visi dan Misi Desa.....	5
1.4.1 Visi Desa Bligo	5
1.4.2 Misi Desa Bligo.....	5
1.5 Tujuan.....	7
1.6 Sasaran.....	8
2.1 Kebijakan Keuangan Desa.....	10
2.2 Kebijakan Pendapatan Desa	11
2.3 Kebijakan Belanja Desa.....	16
2.4 Pembiayaan Desa.....	19
3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya.....	20
3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMdes	24
3.3 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra Desa	26
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.....	27
4.1 Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa	30
4.2 Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan/ Kabupaten	30

4.3	Pagu Indikatif Program & Kegiatan Masing-Masing Bidang/ Sektor ..	30
4.4	Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa.....	31
5.1	Kesimpulan.....	33
5.2	Saran-Saran.....	34
5.3	Penutup.....	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pola pemikiran bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi otonomi asli, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKPDesa adalah **Rencana Kerja Pemerintah Desa** yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan

darurat/ bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPD merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Bligo Kecamatan Bligo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 10 tahun 2014 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 No 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);

7. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
9. UU Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Permen No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 Tentang profil Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
16. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 414.2/1408/PMD Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

23. Peraturan Menteri Desa nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
24. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa;
25. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
26. Hasil Musrenbang Desa Bligo Hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bligo Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa Bligo Tahun 2021;
27. Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2018, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TAHUN 2019 - 2024.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP- Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk penjabaran dokumen RPJM-Desa;
- b. Desa memiliki dokumen Perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- d. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
- e. Sebagai bahan/ dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran;
- f. Sebagai bahan/ dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ- Kades).

Dengan adanya RKP-Desa, manfaat yang diharapkan adalah :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

- e. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat; dan
- f. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 Visi dan Misi Desa

1.4.1 Visi Desa Bligo

Visi Desa Bligo merupakan tujuan akhir pembangunan di Desa Bligo dalam kurun waktu selama 6 tahun mendatang. Visi Desa Bligo akan bisa dicapai apabila semua masyarakat memahami dan menjalankan program pembangunan desa ke depan ini. Juga diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak secara gotong royong dan bahu membahu, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang aspiratif, partisipatif, transparan, demokratis, adil dan bertanggungjawab, agar pembangunan dapat mencapai hasil yang maksimal dan berdasar pada kebutuhan masyarakat.

VISI PEMERINTAH DESA BLIGO adalah :

**“BERSAMA MEMBANGUN DESA SECARA UTUH DAN
TRANSPARAN”.**

A. MISI DESA BLIGO

Misi adalah sesuatu yang dipilih dan disepakati bersama. Untuk mewujudkan sebuah visi pada rentang waktu di masa depan, yang di wujudkan dalam sikap dan perilaku, kegiatan atau program sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak yang berkepentingan.

1.4.2 Misi Desa Bligo

Misi adalah sesuatu yang dipilih dan disepakati bersama. Untuk mewujudkan sebuah visi pada rentang waktu di masa depan, yang di

wujudkan dalam sikap dan perilaku, kegiatan atau program sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak yang berkepentingan.

Misi Desa Bligo adalah :

- Menyelenggarakan roda Pemerintahan Desa secara jujur, adil dan transparan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan SSP (Standar Pelayanan Publik).
- Meningkatkan pembangunan mental dengan memperkokoh ke Imanan kepada Allah SWT.
- Bersama - sama menyelenggarakan pembangunan Desa 6 Tahun kedepan secara bertahab dan berkesinambungan.

- Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak sehingga masyarakat Desa Bligo bertambah maju dan mandiri.
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan baik Karang Taruna, PKK maupun Lansia agar menjadi Masyarakat yang profesional, berdayaguna untuk bersama sama membangun dan mengelolah potensi desa.
- Membina hubungan baik dan kerjasama antar berbagai Lembaga Desa dan Instansi terkait untuk mewujudkan program yang telah di rencanakan.

- Mewujudkan Kesadaran akan kebersamaan, persatuan, ketentraman / keamanan, kekeluargaan dan gotong royong agar mempunyai rasa tanggungjawab dan saling menghormati.
- Mendorong masyarakat Desa Bligo tetap mempunyai ciri khas budaya / tradisional sehingga menjadi nilai tambah tersendiri.

1.5 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2019 – 2024 sebagai berikut ;

- a. Membentuk aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud Pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan) layak;
- c. Menyediakan Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya;

- d. Mengelola sumberdaya daya alam secara bertanggung jawab dan lingkungan hidup untuk kemajuan desa;
- e. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berdaya saing pengembangan ekonomi non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja;
- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat;
- g. Membentuk masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan;
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa sebagai bentuk partisipasi mitra Pemerintahan Desa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

1.6 Sasaran

Sasaran merupakan terwujudnya hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan jangka menengah Desa tahun 2019 – 2024 adalah sebaga berikut :

- a. Terwujudnya aparatur Pemerintah Desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi efisien dan efektif;
- b. Terwujudnya pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas meliputi pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal memadahi (papan);
- c. Tersedianya Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian social dan budaya;
- d. Terciptanya kondisi kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, berdaya saing pengembangan ekonomi non-pertanian serta penerapan teknologi tepat guna sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal Desa;
- e. Terwujudnya ekonomi perdesaan berdaya saing tinggi melalui usaha pertanian, peternakan, jasa dan usaha industri skala kecil perseorangan maupun kelompok;
- f. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya daya alam secara bertanggungjawab dan penataan lingkungan hidup untuk kemajuan desa;
- g. Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;

- h. Terciptanya masyarakat berkesenian dan melestarikan budaya;
- i. Tersedianya kader desa yang tangguh melalui pembinaan kepada generasi muda.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1 Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam era otonomi Daerah sekarang ini desa diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau atau mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar desa serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah Desa diharapkan lebih mampu mengendalikan sumber – sumber keuangan. Tentu peningkatan PADes Semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah Daerah dilimpahkan pada Desa. Sementara itu, dana perimbangan yang merupakan pendukung pelaksanaan otonomi Desa, jumlah relatif kurang memadai sehingga Desa harus kreatif dalam meningkatkan PADesnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam pembelanjaan APB Desa. Sumber – sumber penerimaan Desa yang

potensial harus di gali secara maksimal, namun tentu saja harus didalam koridor perundang udangan yang berlaku.

Kebijakan keuangan Desa meliputi 2 aspek penting yaitu, kebijakan di bidang penerimaan pendapatan Desa dan kebijakan Desa di bidang pembelajaan keuangan Desa. Arah kebijakan umum pada dasarnya merupakan bagian dari arah kebijakan umum APB Desa. Sebagai bagian dari arah kebijakan umum APB Desa maka arah yang diinginkan dan kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja desa.

Arah kebikjakan umum pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah diarahkan pada akurasi efisiensi, efektifitas dan provitabilitas.
2. Apabila APB Desa dalam keadan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transpfer kesediaan kas penyertaan modal, atau sisa lebih penghitungan anggaran tahun berjalan
3. Apabila APB Desa dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun yang lalu.

2.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Desa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau atau mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar desa serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah Desa diharapkan lebih mampu mengendalikan sumber – sumber keuangan. Tentu peningkatan PAD Semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah Daerah dilimpahkan pada

Desa. Sementara itu, dana perimbangan yang merupakan pendukung pelaksanaan otonomi Desa, jumlah relatif kurang memadai sehingga Desa harus kreatif dalam meningkatkan PAD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam pembelanjaan APBD. Sumber - sumber penerimaan Desa yang potensial harus di gali secara maksimal, namun tentu saja harus di dalam koridor perundang udangan yang berlaku.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya. dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2021 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan

Desa yang bertujuan untuk pemerataan Pembangunan dan Meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dimana sumber pendapatan tersebut terdiri dari beberapa sumber diantaranya :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lainnya

Penjabaran dari 3 sumber pendapatan yang dimaksud diatas adalah :

A. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari kekayaan alam yang dimiliki desa secara sah, diantaranya :

- Bengkok Kepala Desa beserta perangkat desa.
- Bengkok desa yang tidak digunakan untuk perangkat desa
- Hasil Usaha dan hasil aset antara lain berasal dari Hasil BUMDes dan tanah kas desa.
- Pendapatan sah desa yang tertuang dalam peraturan desa.
- Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong masyarakat.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD baik tingkat I / II serta dari APBN. Dimana beberapa aturan tersebut tertuang dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Dari 2 dasar aturan yang dipakai maka Pendapatan transfer dapat dijabarkan menjadi :

1. Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di sebut sebagai Dana Desa (DD);
2. Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Pendapatan yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah.
4. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
6. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/ Kota.

C. Pendapatan Lainnya

Pendapatan desa lainnya merupakan pendapatan desa yang didapatkan oleh desa yang bersumber dari selain yang tercantum di point 1- 4, yang secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh desa. Kelompok pendapatan lainnya terdiri atas :

1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Dalam struktur APB-Desa, pendapatan desa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik.

Oleh karena masih masih kecilnya kontribusinya Pendapatan Asli Daerah terhadap APB-Desa mengharuskan Pemerintah Desa secara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber pendapatan desa secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat menjadi subyek desa.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan, desa senantiasa diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan dari swadaya desa akan tetapi dengan semaksimal mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat. Mengambil pola pendekatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk

menumbuhkan rasa memiliki, akuntabilitas dan diharapkan efektifitas pembangunan akan tercapai untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengingat pendapatan desa belum cukup untuk pembiayaan pembangunan, langkah optimalisasi penganggaran perlu dilakukan dengan efisiensi dan penghematan dengan alternatif lainnya mendorong pembiayaan secara swadaya. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor BUMDES perlu perbaikan manajemen administrasi dengan dana berasal dari keuangan BUMDES sendiri;
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka Pemerintah Desa mengadakan pendekatan berupa rembung desa;
3. Pendapatan Desa yang berasal dari Kelompok Tranfer dipergunakan semaksimal mungkin dan menjadi stimulus bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan keswadayaan dan kegotong royongan masyarakat yang selama ini menjadi modal utama dalam pembangunan;
4. Berusaha terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan desa.

Perhitungan Pendapatan Desa untuk Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan Pagu Indikatif yang berasal dari Pendapatan Desa Kelompok Transfer, adalah sebagai berikut :

2.3 Kebijakan Belanja Desa

Arah dan kebijakan umum belanja pembangunan memuat komponen pelayanan publik dan tingkat pencapaian yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan di Desa, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun kebijakan umum belanja pemerintah Desa Bligo diarahkan pada :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Belanja Tak Terduga.

Untuk selanjutnya dari 5 (lima) kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa; sementara kegiatan terdiri atas jenis belanja:

1. Pegawai

Untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;

2. Barang dan Jasa

Untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3. Modal

Untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Perhitungan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2022, dengan mempertimbangkan Pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Belanja Desa Bligo Tahun Anggaran 2021

LAMPIRAN TABEL 2.2

2.4 Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis :

1. Kelompok Penerimaan Pembiayaan terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan Terdiri Atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa.

Dalam RKPDesa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Bligo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa Tahun sebelumnya.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa melainkan juga disebabkan permasalahan makro di tingkat kecamatan kabupaten propinsi maupun Pemerintah. Permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi faktual dilapangan, secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan desa Tahun 2021, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APB-Desa dalam pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, mencakup:

- a. Program pelayanan masyarakat.
- b. Program legislasi desa.
- c. Program pemberian insentif kelembagaan desa.
- d. Program pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan masyarakat.
- b. Diperlukan lakukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk perangkat desa, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

- c. Produk hukum desa belum menjadi prioritas sebagai dasar kebijakan, kegiatan dan penganggaran.
- d. Kesulitan dalam memahami pengelolaan keuangan desa.
- e. Pendataan dan pengelolaan aset desa belum dilakukan dengan benar.

2. Bidang pembangunan desa.

a. Pelayanan dasar desa.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang pelayanan dasar desa, mencakup:

- 1) Program pemeriksaan ibu hamil.
- 2) Program penimbangan bayi.
- 3) Program penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan.
- 2) Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

b. Sarana prasarana desa

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang sarana prasarana desa, mencakup:

- 1) Pembangunan Jalan Paving,
- 2) Perbaikan Saluran Air dan Normalisasi,
- 3) Perbaikan Paving Jalan,
- 4) Pembangunan Saluran Air,
- 5) Perbaikan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Perlu ditambahkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan seni budaya guna meningkatkan kegiatan pembangunan sosial dasar olahraga dan seni budaya.
- 2) Perlu ditambahkan spesifikasi pembangunan untuk Rumah Tidak Layak Huni.

c. Pengembangan ekonomi lokal

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang pengembangan ekonomi lokal, mencakup:

- 1) Pembentukan BUMDes.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Pengelolaan BUMDes sangat jauh dari harapan, perlu usaha keras untuk penataan organisasi dan pengelolaan kegiatan usaha.
- 2) Perlu diperlukan arahan kegiatan potensi usaha dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDes.

d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup

Kegiatan sub-bidang pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup, mencakup :

- 1) Perbaiki Saluran Air dan Normalisasi.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Perlu adanya kegiatan yang berkelanjutan untuk menjaga kondisi lingkungan sungai agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup pada masa mendatang.

3. Bidang pembinaan Masyarakat Desa.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang pembinaan masyarakat desa, mencakup:

- a. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional,
- b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Perlu ditambahkan kegiatan gerakan kebersihan lingkungan hidup, untuk memupuk komunikasi dan kegotong royongan masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, mencakup:

- a. Kegiatan pembinaan PKK, b. Kegiatan Karang Taruna, c. Kegiatan LKMD.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Peran Karang Taruna dan LPMD masih jauh dari harapan, diperlukan perencanaan kerja dan penganggaran untuk tahap berikutnya.

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMdes

Berdasarkan Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang RPJMDes Desa Bligo pada tahun 2022 prioritas masalah yang harus ditangani sesuai dengan kewenangan antara lain :

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDes

NO	BIDANG	MASALAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa Sarana dan prasarana kantor desa kurang representatif, sehingga pelayanan dan kegiatan masyarakat kurang maksimal.
		b. Pendataan Desa Dokumen profil Desa kurang lengkap dan tidak terupdate.
		c. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Usulan dan beberapa kegiatan di desa sering tidak terwakili dalam penetapan kegiatan di tingkat desa.
2	Bidang Pembangunan Desa	a. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa sarana dan prasarana pendidikan kurang pemeliharaan sehingga mengganggu aktifitas kegiatan belajar siswa . Banyak siswa katagori RTM perlu mendapatkan keringanan biaya pendidikan.
		b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa. Di lingkungan Desa infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan. Misalnya kondisi drainase yang terbuka di depan rumah, kondisi jalan yang tidak ada

NO	BIDANG	MASALAH
		tembok penahan Tanah, kondisi jalan
<i>Lanjutan Tabel 3.1</i>		
2	Bidang Pembangunan Desa	<p>kalau malam gelap, jembatan sempit, makam yg tdk terpagari terlihat serem, kondisi jalan perlu perbaikan.</p> <p>c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.</p> <p>Di bidang kesehatan, warga masih banyak yang belum mempunyai WC, air bersih, Gedung posyandu perlu perbaikan, Gizi balita dan Lansia kurang, dan masih banyak rumah tinggal RTSM yang perlu perbaikan.</p> <p>d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.</p> <p>Sumber daya alam di desa ini adalah peternakan dan perikanan. Namun masyarakat kurang memanfaatkan secara maksimal, karena sumber daya manusia kurang mendukung.</p> <p>e. Pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Sebelum lingkungan hidup di wilayah desa Bligo mengalami pencemaran maka perlu adanya tindakan kegiatan yang mendukung terhadap lingkungan tersebut.</p>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>a. Pembinaan Kesenian dan social budaya masyarakat.</p> <p>Di bidang kesenian karang taruna senang sekali Drum Band, namun peralatan yang masih minim serta seragam yang belum punya.</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan</p> <p>SDM kurang untuk pengelolaan dan pengolahan untuk menumbuh kembangkan Usaha ekonomi/ ketrampilan</p>

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra Desa

Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

NO	BIDANG	MASALAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>a. Pembangunan sarana prasarana kantor Desa</p> <p>Sarana dan prasarana kantor desa kurang representatif, sehingga pelayanan dan kegiatan masyarakat kurang maksimal</p>
2	Bidang Pembangunan Desa	<p>a. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Beberapa sarana dan prasarana pendidikan kurang pemeliharaan sehingga mengganggu aktifitas kegiatan belajar siswa . Banyak siswa katagori RTM perlu mendapatkan keringanan biaya pendidikan.</p> <p>b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa.</p> <p>Dilingkungan Desa infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan. Misalnya kondisi drainase yang terbuka di depan rumah, kondisi jalan yang tidak ada tembok penahan Tanah, kondisi jalan kalau malam gelap, jembatan sempit, makam yg tdk terpagari terlihat serem, kondisi jalan perlu perbaikan.</p> <p>c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.</p> <p>Sumber daya alam di desa ini adalah peternakan dan perikanan. Namun masyarakat kurang memanfaatkan secara</p>

Lanjutan Tabel 3.2

NO	BIDANG	MASALAH
		maksimal, karena sumber daya manusia
		kurang mendukung.
		d. Pelestarian lingkungan hidup. Sebelum lingkungan hidup di wilayah desa Bligo mengalami pencemaran maka perlu adanya tindakan kegiatan yang mendukung terhadap lingkungan tersebut.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan Kesenian dan social budaya masyarakat. Di bidang kesenian karangtaruna senang sekali kesenian kuda lumping, namun peralatannya seadanya.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan SDM kurang untuk pengelolaan dan pengolahan untuk menumbuhkembangkan Usaha ekonomi/ ketrampilan

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Tabel 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

NO	BIDANG	MASALAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Pembangunan sarana prasarana kantor Desa Sarana dan prasarana kantor desa kurang representatif, sehingga pelayanan dan kegiatan masyarakat kurang maksimal
2	Bidang Pembangunan Desa	a. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa sarana dan prasarana pendidikan kurang pemeliharaan sehingga mengganggu aktifitas kegiatan belajar siswa . Banyak

siswa katagori RTM perlu mendapatkan

Lanjutan Tabel 3.3

NO	BIDANG	MASALAH
2	Bidang Pembangunan Desa	<p>keringanan biaya pendidikan.</p> <p>b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa.</p> <p>Dilingkungan Desa infrastruktur banyak sekali yang memerlukan pembenahan. Misalnya kondisi drainase yang terbuka di depan rumah, kondisi jalan yang tidak ada tembok penahan Tanah, kondisi jalan kalau malam gelap, jembatan sempit, makam yg tdk terpagari terlihat serem, kondisi jalan perlu perbaikan.</p> <p>c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.</p> <p>Sumber daya alam di desa ini adalah peternakan dan perikanan. Namun masyarakat kurang memanfaatkan secara maksimal, karena sumber daya manusia kurang mendukung.</p> <p>d. Pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Sebelum lingkungan hidup di wilayah Desa Bligo mengalami pencemaran maka perlu adanya tindakan kegiatan yang mendukung terhadap lingkungan tersebut.</p>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>a. Pembinaan Kesenian dan social budaya masyarakat.</p> <p>Di bidang kesenian karangtaruna senang sekali kesenian Drum Band, namun peralatan yang kurang serta seragam belum ada.</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan</p>

		SDM perlu peningkatan dalam pengelolaan
<i>Lanjutan Tabel 3.3</i>		
NO	BIDANG	MASALAH
		dan pengolahan untuk menumbuhkembangkan Usaha ekonomi/ ketrampilan

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA

4.1 Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bligo yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dasar. Arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dimaksudkan untuk dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkatan desa dan kemajuan masyarakat pada umumnya.

Prioritas program dan kegiatan skala desa tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran matrik table.

4.2 Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan/ Kabupaten

Prioritas program dan kegiatan skala kecamatan / Kabupaten tahun 2022 dapat dilihat pada matrik table dibawah.

4.3 Pagu Indikatif Program & Kegiatan Masing-Masing Bidang/ Sektor

Perhitungan terhadap besaran nominal anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan, dilakukan melalui pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perhitungan sebagaimana tercantum dalam RAB, merupakan bagian yang melekat dimulai dari dokumen Rancangan RKP-Desa sampai dengan penetapannya. Dokumen RKP-Desa beserta pendukung RAB masing-masing program dan kegiatan, selanjutnya

dipergunakan untuk penyusunan Rancangan APB-Desa tahun berjalan.

Ketentuan belanja desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 dari Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015, memberi batasan terhadap penganggaran operasional dan pembangunan desa. Disamping ketentuan tersebut, khusus untuk penggunaan Dana Desa yang berasal dari APBN merujuk pada Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Kebijakan Keuangan Desa dan pertimbangan ketentuan penganggaran tersebut di atas, berikut disampaikan pagu indikatif program dan kegiatan.

Tabel 4.1 Pagu Indikatif Belanja Desa Bligo

LAMPIRAN TABEL 4.1

4.4 Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa

Sebagaimana perumusan masalah yang disampaikan dalam bab sebelumnya, usulan kegiatan Supra Desa ditujukan untuk pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Secara keseluruhan kegiatan yang diusulkan, berada di Desa dan atau kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Desa

Rancangan RKPD berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai : (pasal 47 ayat 2 permendagri 114 Th 2014)

- a. **Pagu Indikatif Desa**
- b. **Pendapatan asli desa**
- c. **Swadaya masyarakat desa**
- d. **Bantuan keuangan dari pihak ketiga**
- e. **Bantuan keuangan dari pemerintah daerah propinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.**

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jika dilihat dari proses penyusunan dokumen RKP-Desa yang telah dilakukan melalui beberapa tahap dan diakhiri di tahapan musrenbang maka Tim mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Dari sekian permasalahan yang muncul dari usulan masyarakat, Pembangunan Sarana Prasarana Desa masih mendominasi sebagai skala prioritas program.

Dalam pelaksanaan Program ternyata warga Desa Bligo lebih percaya pada masyarakat yang mengerjakan. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan, pertama apakah memang betul-betul kehendak masyarakat yang menginginkan pola pembangunan dengan prosedur yang ada dan partisipatif atau masyarakat memang kurang percaya terhadap pemerintah desa sehingga enggan untuk mempercayakan pelaksanaan pembangunan. Jika benar demikian adanya, hal ini menjadi kesuksesan pemerintah desa dalam pemberdayaan warga untuk terlibat aktif setiap proses pembangunan yang ada di desa.

Besarnya Tingkat Belanja desa dari pada tingkat Pendapatan di APBDesa tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APB Desa tidak ada.

Dokumen RKPDesa disusun sebagai upaya agar dalam proses pemerintahan desa dalam menjalankan program di desa dapat terarah serta mudah melakukan evaluasi dan kontrol yang positif dari semua warga.

5.2 Saran-Saran

Agar semua program dapat terealisasi maka perlu keseriusan semua pihak untuk mewujudkan semua rencana program yang telah tertuang dalam dokumen RKPDesa.

Dalam menjalankan program hendaknya harus kontinu serta berkesinambungan, dan juga lebih mengedepankan faktor Prioritas, efektif, efisien, transparan.

Hendaknya dalam setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah desa harus di sosialisasikan kepada seluruh warga dengan harapan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat.

Karena keterbatasan APB Desa untuk membiayai semua program di desa maka hendaknya pemerintah desa harus berusaha mencari sumber-sumber PADes yang baru dengan catatan tidak memberatkan kondisi seluruh masyarakat.

Setiap hasil pembangunan harus segera di laporkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

5.3 Penutup

Demikian hasil akhir dari penyusunan dokumen RKPDesa yang telah kami susun kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan melalui proses serta diskusi yang panjang, semua harapan serta keinginan warga desa Bligo selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan ada didalam dokumen tersebut. Besar harapan kita bersama, apa yang menjadi harapan serta keinginan semua warga desa Bligo dapat terwujud melalui kerja keras dan kesungguhan semua pihak.

Tak lupa kami sebagai tim penyusun RKPDesa, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dokumen ini dan tak lupa pula saran serta kritik membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan dokumen RKPDesa tahun-tahun yang akan datang.

Tim Penyusun RKPDesa

LAMPIRAN I

**PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR : TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP-Desa) DESA BLIGO
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI – KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIGO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kewajiban Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan ketentuan terkait Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 s.d 2024 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun RKPDesa Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa agar dalam pelaksanaan konsideran a tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 20 2018
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - h. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - i. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - j. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - k. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 02 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 (Lembar Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 02 Seri A);
 - l. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bligo Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2016.
- Memperhatikan** :
- a. Hasil keputusan Musyawarah Desa (MUSDES) Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021 dengan Tokoh Masyarakat, Pemuda, Ketua RT, Ketua RW, KADER PKK, Karang Taruna, LPMD Desa Bligo, BPD Desa Bligo, Pemerintah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 31 Agustus 2020;
 - b. Musyawarah Desa.....

b. Musyawarah Desa Masyarakat Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

menetapkan

: PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022.

PERTAMA

: Mengangkat Nama – Nama sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKPDesa Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun RKPDesa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 :

1. Menghadiri rapat Tim Penyusunan RKPDesa;
2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan RPJMDesa Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun 2019 s.d 2024;
3. Bersama masyarakat melakukan kajian dalam menemukan dan mengenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan RPJMDesa Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun 2019 s.d 2024;
4. Bersama masyarakat melakukan pengelompokkan dan penentuan peringkat masalah dan kebutuhan dalam Rancangan RKPDesa Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan RPJMDesa Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun 2019 s.d 2024;
5. Bersama masyarakat melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah penentuan RKPDesa Tahun Anggaran 2022;
6. Bersama masyarakat melakukan penentuan peringkat Tindakan RKPDesa Tahun Anggaran 2022;

KETIGA

: Masa Bhakti Tim Penyusun RKPDesa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atau selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bligo
Pada tanggal : 01 September 2021

KEPALA DESA BLIGO

ADI SUWARDYO



Lampiran
Nomor
Perihal

Surat Keputusan Kepala Desa Bligo
10 Tahun 2021
PENETAPAN TIM PENYUSUN
RKPDesa TA. 2022 DESA BLIGO
KEC. CANDI KAB. SIDOARJO

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Ketua | : Atam Yudha Suwito |
| 2. Sekretaris | : Supriono |
| 3. Anggota | : |
| | 1. Achmad Solin |
| | 2. Imam Sanusi |
| | 3. Beny Budi Utomo |
| | 4. Nor Harianto |
| | 5. Sudarman |
| | 6. Hj. Purwanti |
| | 7. Belia Findurina |
| | 8. Aman Jamali |
| | 9. Jayanto Hadi |

Bligo, 01 September 2021
KEPALA DESA BLIGO


ADI SUWARDYO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO
NOMOR : 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA BLIGO
NOMOR : 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA BLIGO TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka RKP-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bligo 2019-2024;
18. Musyawarah Desa Bligo, Hari Senin 27 September 2021 tentang Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Bligo 2022.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

1. Menyetujui Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) Desa Bligo Tahun 2022.
2. Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / disahkan.

Ditetapkan di : Desa Bligo
Pada Tanggal : 28 September 2021

Badan Permusyawaratan Desa Bligo



BERITA ACARA
RAPAT BPD (PERSETUJUAN DOKUMEN RKP-Desa)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KAB. SIDOARJO

Berkaitan dengan pelaksanaan program penyusunan RKP-Desa tahun 2022 di Desa Bligo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, maka pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 September 2021
Pukul : 19.00 Wib - selesai
Tempat : Kantor/ Balai Desa Bligo

Telah diadakan rapat BPD dengan agenda sebagai berikut :

1. Agenda Rapat
 - Pembahasan Draft Dokumen RKP-Desa Desa Bligo tahun 2022 untuk dijadikan Peraturan Desa Bligo Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bligo Tahun 2022 "
2. Pimpinan dan Sekretaris/Notulis Rapat
 - a. Pimpinan Rapat Imam Sanusi
 - b. Sekretaris Rapat Huri Susilo
3. Hasil yang Dicapai
Seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Bligo sepakat terhadap Draft Dokumen RKP-Desa Bligo tahun 2021 untuk disetujui dan disahkan menjadi peraturan Desa Bligo Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bligo Tahun 2022.
4. Jumlah Peserta Rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bligo, 28 September 2021
Sekretaris



HURI SUSILO

Daftar Hadir : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bligo dalam rangka pembahasan Draft Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Bligo Tahun 2022

Tanggal : 28 September 2021

Mengetahui dan menyetujui

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Imam Sanusi	KETUA	1. 
2.	BENNY BUNI UDAMS	WAKIL KETUA	2. 
3.	HURI SUSILO	SEKRETARIS	3. 
4.	Kadarusman	ANGGOTA	4. 
5.	M. ISMANTO	ANGGOTA	5. 
6.	NOR HARIANTU	ANGGOTA	6. 
7.	YENI MASLUCHAH	ANGGOTA	7. 

Mengetahui,
Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Bligo



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
SOSIALISASI PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN RKP-Desa
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI**

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Penyusunan RKP-Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka pada :

Hari, tanggal : Senin, 31 Agustus 2021
Pukul : 19.00 Wib
Tempat : Kantor/ Balai Desa Bligo
Telah diadakan acara sosialisasi Program Penyusunan RKP-Desa yang di hadiri , Peserta sebagaimana Terlampir dalam Daftar Hadir Peserta.

Materi atau topik yang dibahas dalam Sosialisasi ini serta yang bertindak sebagai nara sumber adalah sebagai berikut:

TOPIK MUSYAWARAH SOSIALISASI :

1. Informasi Program Penyusunan Dokumen RKP-Desa
2. Penjelasan Teknis Program Penyusunan Dokumen RKP-Desa
3. Pembentukan Tim RKP-Desa masing-masing Desa lokasi program
4. Penerimaan usulan kegiatan dari lingkungan (RT) yang akan dimasukan dalam RKPDes 2022 & RPJMDes.

Fasilitator dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : IMAM SANUSI dari Unsur BPD
Sekretaris atau Notulis : HURI SUSILO dari Unsur BPD

Narasumber : 1. H. ADI SUWARDYO, SE dari Kepala Desa Bligo.
2. ANDIK dari Camat Candi
3. MONICA dari Unsur Pendamping Desa.

Susunan Acara Sosialisasi :

1. Paparan perencanaan program pembangunan tingkat Desa secara umum oleh Kepala Desa;
2. Paparan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) program RKP-Desa oleh PD;
3. Pembentukan Tim RKP-Desa;
4. Tanya Jawab;
5. Penutup.

Hasil Musyawarah Sosialisasi :

1. Adanya Pemahaman terkait program RKP-Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
2. Adanya Kesepakatan jadwal tahapan Pelaksanaan Program RKP-Desa sesuai dengan Petunjuk Teknis Oprasional [PTO] Program RKP-Desa;
3. Terbentuknya Tim RKP-Desa;
4. Desa lokasi Program RKP-Desa Faham tentang agenda pembangunan secara Makro di tingkat Desa;
5. Penerimaan usulan kegiatan dari lingkungan. (usulan terlampir)

Demikian.....

Demikian Berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bligo, 31 Agustus 2021



IMAM SANUSI

Sekretaris

HURI SUSILO

Mengetahui
Kepala Desa Bligo





















Official stamp of Kepala Desa Bligo. The stamp is circular with the text "KEPALA DESA BLIGO" around the top and "DESA BLIGO" around the bottom. A signature is written over the stamp.

H. ADI SUWARDYO, SE




Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo
3. Pemerintah Kecamatan Candi.
4. Arsip.

DAFTAR HADIR
 PEMBENTUKAN TIM RKP DESA
 MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021
 BALAI DESA BLIGO

NO	NAMA	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1	I. Sarusi	RT. 10/9.	1 
2	AMAN JAMALI	RT 09/11	2 
3	Achmad Susanto	KT 04/02	3 
4	HARUNO	RT 02	4 
5	FEBY A. N.	RT 01/RW 01	5 
6	M. NUSCON	RT. 06.	6 
7	DEMIK S	RW 06	7 
8	Sulastri	RT. 09	8 
9	SUNARHO	RT 09.	9 
10	ASEP SS		10 
11	JAYANTO HADI	RUM 03	11 
12	Kadariusman	RT 15	12 
13	BEHY BU		13 
14	PLIRWANT	RT 03	14 
15	Adean	KT 03	15 
16	M. JEMAH	RT 14	16 
17	JAINUL ABIDIN	RT 09	17 
18	TRI JOKO PRAYITNO	RT. 08	18 
19	AKHMAD MUR	RW 05	19 
20	D. Ais m.	RT 06	20 

NO	NAMA	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
21	MAT KAMILAN	08	21
22	ARIFIN	RT 14	22
23	Yuni M	RT. 12	23
24	Monika F	PD	24
25	Achmad Febri B	PCD	25
26	Wahyudi	RT. 18	26
27	NOR HARIANTO	RT 06/02	27
28	M. ERHAN .F	RT 13/06	28
29	BAMBANG. S.	RT. 40.	29
30	ACHAD Solin	RT 11.	30
31	ACH. NYAHROWI	RT 14	31
32	Bella Praman	RT 03/RW 07.	32
33	M. Zuhul Imanulloh	RT. 12/05	33
34	Sucipto	RT 05	34
35	Supriyanto		35
36	SUWANDI	RT 11	36
37	Sudarman	RW 05	37
38	MOCHAMAD SYAIFUDIN	RT. 03/01	38
39	Wahy BUDI, R	RT 15/07	39
40	Pandi	RT 07	40
41	Dwi Hartono	RT 12	41
42	XUMIRUL KUFARAWATI	RT 16	42
43	MARDI YANTO	RT 11	43
44	M. JALIASTRIKA	RT 12	44
45	Sujarwo		45

NO	NAMA	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
46	Suono		
47	Abdul Rokim	RT 11	46 
48	MISKAN	RT 10	47  48 
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70



SURAT KEPUTUSAN

Nomor 1 / 438 / 22 / 2021
Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil sosialisasi program RKP-Desa tingkat Desa yang di laksanakan pada Hari Rabu Tanggal 01 Bulan September 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara, maka Kepala Desa Bligo menetapkan Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2022 dengan susunan :

Ketua	Atan Yudha Suwito
Sekretaris	Supriyono
Anggota	Bcha Firdurra
Anggota	Hj Purwanti
Anggota	Ach Solin
Anggota	Imam Sanusi
Anggota	Nor Harianto
Anggota	Beny Budi Utomo
Anggota	Sudarman
Anggota	Jayanto Hadi
Anggota	Aman Jamali

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP-Desa adalah :

1. Melakukan dan Mempersiapkan Rapat Kordinasi untuk proses Perencanaan Pelaksanaan Program RKP-Desa
2. Melakukan proses Penyusunan dokumen RKP-Desa
3. Melakukan penggalian gagasan pada masyarakat dalam proses penyusunan RKP-Desa
4. Mengkaji informasi serta menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen RKP-Desa dengan berkordinasi pada pemerintahan desa.
5. Membantu serta memfasilitasi pelaksanaan acara Mustrenbangdesa RKP-Desa di tingkat desa
6. Memberikan Informasi dan Laporan tentang perkembangan pelaksanaan Program RKP-Desa pada pemerintah desa.
7. Membantu proses legalisasi Dokumen RKP-Desa untuk menjadi Perdes.

Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Bligo, 1 September 2021
Kepala Desa Bligo


H. ADISWARDOYO SE

Tembusan :

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo
3. Pemerintah Kecamatan Candi
4. Arsip.

Usulan Kegiatan Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Biaya
1	Perbaikan Gedung dan Talang PAUD	PAUD		20.000.000
2	Perbaikan tempat cuci tangan PAUD	PAUD		5.000.000
3	Pembangunan Paving	RT 02	3 x 125 m	47.000.000
4	Pembangunan Saluran Air (Uditch)	RT 03	160 (30x30x120)	200.000.000
5	Pengadaan Tutup Pintu Air	RT 03	2 unit	20.000.000
6	Pengadaan PJU	RT 03	10 titik	5.000.000
7	Plengsengan Sungai Afur Sekardangan	RT 03	100 m	35.000.000
8	Tulisan Gapura	RT 05	1 unit	6.000.000
9	Pembangunan Saluaran Air (Gang Makam)	RT 07	L 0,6 x P 92 x T 0,7 m	47.990.000
10	Pembangunan Saluaran Air (Gang Masjid)	RT 08	L 0,6 x P 107 x T 0,6 m	50.500.000
11	Pembangunan Paving	RT 10	L 2,5 x P 70 m	23.000.000
12	Pembangunan Saluran Air Uditch	RT 10	P 158 m	100.000.000
13	Perbaikan Plengsengan Sungai depan Kemuning	RT 11	L 0,3 x T .80 x P 20 m	20.000.000
14	Gapura Makam + Tembok	RT 11	L 20 x P 0,60 x T 3 m	15.000.000
15	Paving Jl Kemuning Belakang	RT 11	L 4 x P 20 m	9.500.000
16	Pembangunan Balai Pertemuan	RT 11	L 4 x P 10 m	40.000.000
17	Pembangunan Saluran Air PVC Gg P Imam	RT 12	90 m	20.000.000
18	Pembangunan Paving Jalan Gg P Imam	RT 12	105 x 2 m	26.000.000
19	Plengsengan Saluran Air (Selatan)	RT 12	T 80 cm x P 40 m	25.000.000
20	Peninggian Jalan Paving Gg Musholah (selatan)	RT 12	L 1,5 x P 65 m	15.000.000
21	Paving & Saluran Air Gg P. Hariono	RT 12	L 1,5 x P 42 m	7.600.000
22	Saluran Air PVC P Kaswadi	RT 12	P 37 m	8.000.000
23	Pembanguna Paving Gg P To'at	RT 12	L 1,5 x P 33 m	6.000.000
24	Pembangunan Paving	RT 13	L 3 x P 180 m	64.000.000
25	Paving Jalan (muholah-P.Gisan)	RT 14	2,75 x 690 m	200.000.000
26	Paving Jalan (P.Budi-Perbatasan)	RT 14	2,75 x 380 m	125.400.000
27	Kenaikan Gaji kepala PAUD	PAUD	1 orang	200.000
28	Penambahan Guru PAUD	PAUD	1 orang	150.000
29	Pengadaan Printer PAUD	PAUD	1 Unit	2.700.000
30	Penggantian kerangka atap TK dengan galvalum	TK		30.000.000
31	Pelatihan Komputer kader PKK	PKK	7 orang	7.000.000
32	Pengajian PKK Al hidayah	PKK	150 orang	10.000.000
33	Pelatihan Multimedia (fotograpy)	Katar RT 3	7 orang	10.000.000
34	Pelatihan Digital Marketing	Katar RT 3	6 orang	10.000.000
35	Pembangunan Saluran Air PVC (spng P. Imam)	RT 12	94 m	15.000.000
36	Perbaikan Jalan Paving	RT 13	206 m ²	15.000.000
37	Pembangunan Saluran Air PVC	RT 13	67 m	15.000.000
38	Pembangunan Peninggian Jembatan	RT 13	7 x 2 m	15.000.000
39	PERBAIKAN SALURAN AIR (Ulipah-Nurahayul)	RT 08	17,5	15.000.000
40	PLENGSENGAN (Pendamping Jln Paving Matahari 3)	RT 09		15.000.000
41	GAPURO BATAS RT 10 - LARANGAN	RT 10		25.000.000
42	PAVING JALAN P. BUDI	RT 11	26 X 3 M	8.000.000

43	PLENGSENGAN SALURAN AIR (SELATAN)	RT 12	44 M	20.000.000
44	SALURAN AIR PVC (Dpn P. Hariadi)	RT 13	67 M	20.000.000
45	PELATIHAN / BIMTEK KEWIRAUSAHAAN	RT 18	1 PAKET	25.000.000
46	PELATIHAN MEMANDIKAN JENASAH U/ IBU-IBU	RT 18	1 PAKET	15.000.000
	JUMLAH			1.414.040.000

RENCANA PENDAPATAN DESA BLIGO TA. 2022

KODE REKENING	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	RENCANA PAGU ANGGARAN TAHUN 2021	RENC. PENGGUNAAN SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	1	Thn		1.704.163.000,67	
4 1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	1	Thn		207.705.000,00	
4 1 2	Hasil Aset Desa					
4 1 2 01	Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD)					
	- Pengelolaan TKD (Sewa Tambak TKD Desa Bligo)	1	Thn	76.205.000,00	76.205.000,00	PAD
4 1 4 09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa					
	01. Pendapatan Deposito Bank Delta Artha	1	Thn	44.000.000,00	44.000.000,00	PAD
	02. Kerja Sama Pihak Ketiga - PT. ECCO INDONESIA	12	Bln	3.000.000,00	36.000.000,00	PAD
	03. Kerja Sama Pihak Ketiga - PT. ECCO TANNERY INDONESIA	12	Bln	4.000.000,00	48.000.000,00	PAD
	04. Kerja Sama Pihak Ketiga - Bank Desa	1	Thn	3.500.000,00	3.500.000,00	PAD
4 2	Pendapatan Transfer				1.492.858.000,67	
4 2 1	Dana Desa					
4 2 1 01	Pagu Dana Desa (DD/ APBN)	1	Thn	789.886.000,00	789.886.000,00	DD
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				269.542.580,89	FBH
4 2 2 01	01. Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	1	Thn	252.157.327,00		
	02. Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	1	Thn	17.385.253,89		
4 2 3	Alokasi Dana Desa					
4 2 3 01	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)	1	Thn	433.429.419,78	433.429.419,78	ADD
4 3	Pendapatan Lain-Lain				3.600.000,00	
4 3 6	Bunga Bank					
4 3 6 01	Bunga Bank Rekening	1	Thn	3.600.000,00	3.600.000,00	DLL
	JUMLAH PENDAPATAN				1.704.163.000,67	

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Prov/PemKab./ Kementerian/O PD	Menduku ng SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan Dusun/R T	Volum e	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
	1.1								
		<i>Penyelenggaraan Bidang SIL Tap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>							
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bligo (SILTAP)							
		Penghasilan Tetap Kepala Desa	Pemkab		2022		12	3 650 000	49 660 000
		Tunjangan Keluarga Kepala Desa	Pemkab		2022		12	50 000	43 600 000
		Tunjangan Perambah Kebutuhan Kepala Desa * Tunj Hari Raya	Pemkab		2022		1	1 500 000	600 000
		Uang Makan	Pemkab		2022		28	15 000	1 500 000
		Penerimaan Lain-Lain Kepala Desa Yeng Siah *Tunj PAD KADES	Pemkab		2022		12	2 508 750	30 105 000
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bligo (SILTAP)							
		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pemkab		2022				472 848 000
		Sekretaris Desa	Pemkab		2022		12	2 550 000	30 600 000
		8 Perangkat Desa	Pemkab		2022		96	2 190 000	210 740 000
		Tunjangan Perangkat Desa							
		Tunjangan Keluarga 8 Perangkat Desa	Pemkab		2022				4 600 000
		Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa * Tunj. Hari Raya Perangkat Desa	Pemkab		2022				13 500 000
		Uang Makan 9 Perangkat	Pemkab		2022				35 640 000
		Penerimaan Lain-Lain Perangkat Desa Yang Siah *Tunjangan PAD Perangkat Desa	Pemkab		2022				
		Sekretaris Desa	Pemkab		2022		12	2 000 000	24 000 000
		8 Perangkat Desa	Pemkab		2022		96	1 600 000	153 600 000
		BPJS Kesehatan Kepala Desa Bligo (PFK 3 % dan SILTAP APBDDesPerusahaan) Rp. 3 650 000	Pemkab		2022		12	109 500	1 314 000
		BPJS Kesehatan Sekretaris Desa Bligo (PFK 3 % dan SILTAP APBDDesPerusahaan) Rp. 2 550 000	Pemkab		2022		12	76 500	918 000
		BPJS Kesehatan Perangkat Desa Bligo 7 Org * (PFK 3 % dan SILTAP APBDDesPerusahaan) Rp. 2 190 000 * 7 Org	Pemkab		2022		12	459 900	5 518 800
		Jaminan Ketengakerjaan Kepala Desa							
		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa (JHT) 3, 7 % dan SILTAP APBDDesPerusahaan Rp. 3 650 000	Pemkab		2022		12	135 050	1 620 600
		Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa							
		BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris Desa (JHT) 3, 7 % dan SILTAP APBDDesPerusahaan Rp. 2 550 000	Pemkab		2022		12	94 350	1 132 200

Uraian	Tahun	Saluran	Volume	Unit	Uraian	Tahun	Saluran	Volume	Unit	Uraian	Tahun	Saluran	Volume	Unit
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2022	Pemkab	26		250.000	5.940.000								
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Humasambar (Pemb RAB)	2022	Pemkab												
Belanja Jasa Honorarium Petugas														
- Petugas Kebersihan Kantor Desa Bligo 1 Org x Rp. 350.000 x 1 Bln	2022	Pemkab	12		350.000	4.200.000								
- Petugas Penjaga Kantor/Tukang Kebun Kantor Desa Bligo 1 Org x Rp. 350.000 x 1 Bln	2022	Pemkab	12		350.000	4.200.000								
Belanja Jasa Pelaksanaan Pendidikan Desa	2022	Pemkab												
Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2022	Pemkab												
Belanja Perjalanan Dinas														
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2022	Pemkab	1		5.000.000	5.000.000								
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2022	Pemkab	1		10.000.000	10.000.000								
Belanja Kursus/Pelatihan	2022	Pemkab	1		-	-								
Belanja Jasa Sewa														
Belanja Operasional Pemantoran	2022	Pemkab												
Belanja Jasa Langganan Listrik	2022	Pemkab												
- Listrik/Token Kantor Desa Bligo	2022	Pemkab	1		7.000.000	7.000.000								
- Listrik/Token Melem Milk Desa *3 Melem	2022	Pemkab	1		6.000.000	6.000.000								
Belanja Jasa Langganan Air Bersih														
- P2AM Kantor Desa Bligo	2022	Pemkab	1		1.500.000	1.500.000								
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar														
- Belanja Langganan KORAN/ Majalah	2022	Pemkab												
Belanja Jasa Langganan Telepon	2022	Pemkab												
- Telepon Kantor	2022	Pemkab	12		200.000	2.400.000								
Belanja Jasa Langganan Internet	2022	Pemkab												
- WiFi/Internet Kantor	2022	Pemkab	12		150.000	1.800.000								
Belanja Jasa Kurir/Post/Go	2022	Pemkab												
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak														
- Pajak Kendaraan Mobil Dinas PEMDES Bligo	2022	Pemkab	1		2.500.000	2.500.000								
- Pajak Kendaraan Motor Dinas PEMDES Bligo	2022	Pemkab	1		2.500.000	2.500.000								
Belanja Pemeliharaan														
Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Benih	2022	Pemkab												
- Perawatan Mesin 2 & Perabotan 2	2022	Pemkab	1		5.000.000	5.000.000								
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2022	Pemkab												
- Perawatan Kendaraan	2022	Pemkab	1		5.000.000	5.000.000								
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat														
Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2022	Pemkab												
Penyediaan Tunjangan BPD														
1. Tunjangan Ketua BPD	2022	Pemkab	12		500.000	6.000.000								
2. Tunjangan Wakil BPD	2022	Pemkab	12		800.000	9.600.000								
3. Tunjangan Ketua Bidang I	2022	Pemkab	12		750.000	9.000.000								
4. Tunjangan Ketua Bidang II	2022	Pemkab	12		750.000	9.000.000								
5. Tunjangan Anggota BPD I	2022	Pemkab	12		750.000	9.000.000								
6. Tunjangan Anggota BPD II	2022	Pemkab	12		750.000	9.000.000								

	Belanja Modal Persewaan Movable dan Aksesoris Ruang - Pengadaan 24 PR33 Lembar Buku PAUD PELITA BUNDA TA. 2020	Pemerintah Pemerintah	2020 2020	1 1	5.000.000 5.000.000	3.000.000 3.000.000
	Pengadaan Buku - Buku Fasilitas Perpustakaan Taman Bacaan (PAUD, TK) Belanja Khusus Fasilitasi dan Peralaksanaan - Belanja Buku, Buku, dll			1		
	Penghijauan Taman Sarana Prasarana PAUD PELITA BUNDA Desa Bligo TA. 2020 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Batu, Kayu, dll	Pemerintah	2022			3.000.000.000
	Pembangunan Taman Vertikal Garden PAUD PELITA BUNDA Desa Bligo TA. 2020	Pemerintah	2022	1	5.000.000	5.000.000
	Pengelolaan Perpustakaan Milk Desa (Pengadaan Buku, Lemari, Honor, Taman Baca)			1		10.000.000.000
	Belanja Jasa Honorarium Tim (PPKD) - PPKP #2 Crg x 1 Keg	Pemerintah	2022	2	300.000	500.000
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan - Jalan Tengah Kaya	Pemerintah	2022	1	3.200.000	1.200.000
	Belanja Modal - Bahan Lemari, Buku-cuku, dll	Pemerintah	2022	1	20.000.000	20.000.000
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber - Penyusunan RAB	Pemerintah	2022	1	1.200.000	1.200.000
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi					
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Belanja Khusus Pendidikan	Pemerintah	2022			7.000.000.000
	- Belanja Buku-Buku, Tes, dll	Pemerintah	2022	1	300.000	300.000
	Lan-Lan Kegiatan Sub Bidang Pendidikan					
	Sub Bidang Kesehatan					
2.2	Penyelenggaraan POS Kesehatan Desa/POLINDES Milk Desa (Obat, Insentif, KB, dll)					
	Belanja Jasa Honorarium Petugas PPKSD					
	Penyelenggaraan POSYANDU (Mkn Tambahan, Kelas BUBUL, LANSIA, Anzrenf)					
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - MAMIN Kegiatan Senam BUMIL	Pemerintah	2022	12	200.000	2.400.000
	Penyelenggaraan POSYANDU LANSIA TA. 2020					20.000.000.000
	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa - Bantuan Insentif Kader Posyandu Lansia	Pemerintah	2022	1	1.000.000	1.000.000
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - MAMIN Kegiatan Posyandu Lansia	Pemerintah	2022	12	300.000	3.600.000
	Belanja Bahan Obat-Obatan - Obat-Obatan Posyandu Lansia	Pemerintah	2022	1	2.400.000	2.400.000
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - PMT * Pencerahan Makanan Tambahan Posyandu Lansia (Susu, Biskuit, dll)	Pemerintah	2022	12	400.000	4.800.000
	Belanja Jasa Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (PPKD) - #1 Crg x 4 Keg x Rp. 200.000	Pemerintah	2022	4	200.000	800.000
	Penyelenggaraan SENAM LANSIA Desa Bligo Setiap Minggu					8.000.000.000
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - MAMIN Kegiatan Senam Lansia #12 Bn x Rp. 400.000	Pemerintah	2022	12	400.000	4.800.000
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber - Insentif Senam #2 Crg x 12 Keg x Rp. 400.000	Pemerintah	2022	12	400.000	4.800.000
	Penyelenggaraan POSYANDU BALITA TA. 2020					45.200.000.000
	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa - Bantuan Insentif Kader Posyandu Balita	Pemerintah	2022	1	13.000.000	13.000.000
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - PMT * Pembelian Makanan Tambahan Posyandu Balita (Kacang Hijau, Telur, Pisang, Susu) *1 Bn x 1 Keg x Rp. 1.500.000	Pemerintah	2022	12	1.500.000	18.000.000

**BERITA ACARA
PENETAPAN RKP TAHUN 2022
(RKP-DESA)**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2021 di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : RABU, 29 September 2021
Jam : 18.30 Wib - Selesai
Tempat : RM Lumbang Raos

Telah diselenggarakan Musyawarah Penetapan RKP tahun 2022 yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim RKP bersama Kepala Desa Bligo, BPD dan Pendamping Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

**“ PENETAPAN DOKUMEN RKP-Desa
DESA BLIGO TAHUN 2022 ”**

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ATAM YUDHA SUWITO dari Ketua Tim RKP Desa
Sekretaris/Notulen : SUPRIYONO dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber : 1. H. ADI SUWARDYO, SE dari Kepala Desa Bligo
2. MONICA dari Pendamping Desa


Susunan Acara Musdes :

1. Sambutan Pembukaan oleh Kepala Desa
2. Gambaran umum proses penyusunan dokumen RKP-Desa oleh pendamping
3. Penyusunan Akhir dokumen RKP-Desa
4. Penutup

Demikian.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpian Rapat


ATAM YUDHA SUWITO

Desa Bligo, 29 September 2021
Sekretaris

















SUPRIYONO

Mengetahui,
Kepala Desa Bligo



H. ADI SUWARDYO, SE

DAFTAR HADIR
 RAPAT PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2022
 MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1	Beay Budi Utama	Rt 8 / 3	
2	Huri Sula	RT 03 / 01	
3	Imam Samudra	RT. 10 / 04	
4	Supriyono	RT 14 / 06	
5	M. WAHID	RT 14 / 06	
6	JAYANTO HADI	RT 09 / 02	
7	NOR HARIANTO	RT 06 / 02	
8	YENI MASLUCHAH	RT 12 / 05	
9	SUDARMAN	RT 12 / 05	
10	NIWAN HADI Priyono	RT. 02 / 01	
11	Purwanti S	RT 03 / 01	
12	Kadariusman	RT 15 / 07	
13	AHMAD SOLIN	RT 11 / 05	
14	ATAM YUNIAS	RT 3	
15	Bella fidiom	RT 03	
16			
17			
18			

TPK KEGIATAN



NIWAN HADI P

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2022, maka pada hari ini:
Hari dan Tanggal : Jumat, 24 September 2021

Jam : 19.30 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Bligo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2022, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2022 adalah:

A. Materi

1. Pelaporan hasil rancangan RKP Desa Tahun 2022; dan
2. Pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Imam Sanusi	dari	BPD
Notulen	: Huri Susilo	dari	BPD
Narasumber	: 1. H. Adi Suwardoyo	dari	KADES
	2. Supriyono	dari	LPMD
	3. Monica	dari	Pendamping

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu :

Usulan-usulan kegiatan dari masyarakat baik pembangunan fisik atau non fisik sudah masuk di dalam perencanaan kerja tahunan dan selanjutnya usulan-usulan ini bisa ditetapkan dalam bentuk RKP Desa tahun 2022.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Bligo



H. ADI SUWARDYO, SE

Bligo, 24 - 09 - 2021

Badan Perwakilan Desa
Musyawarah
BPD
DESA BLIGO
Kecamatan Candolim
Kabupaten Sanusi

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. Beny Budi Utomo
2. Supriyono
3. Nur Hariyanto
4. Belia Fidurina
5. Sudarman

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan RKP Desa Tahun 2022

Hari dan Tanggal : Jumat, 24 September 2021

Jam : 19.30 WIB s/d Selesai

Notulen:

Bahwa seluruh peserta rapat Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2022 menyatakan sepakat dan setuju dengan rencana kegiatan - kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahunan, baik pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik.

Bligo, 24. - 09 - 2021

Sekretaris,











HURI SUSILO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2022**

Tanggal: JUMAT, 24 - 09 - 2021
 Waktu: 19.30 WIB
 Tempat: BRUM DESA BILCO
 Jumlah Peserta: 32 orang
 Laki-laki: 29 orang, Perempuan: 3 orang

NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
Dedik S	L	RT 13	Inv OG	1.
MAM EANUSI	L	RT 10	BPD	2.
ARIFIAN	L	RT 14	RT	3.
ASEP	L	RT 03	RT	4.
JAYANTO HADI	L	BUMDES	BUMDES	5.
SURANTO	L	RT 04	RT	6.
M. MUSRAW	L	RT 06	LPMW	7.
TR. JOKO P	L	RT 08	RT	8.
Beay K-U	L	RT 08	BPD	9.
M. Idris	L	RT 14	BPD	10.
H. MINT KAMILAN	L	RT 08	C.P.M.D	11.
JAINUL ARIQIN	L	RT 09	RW	12.
ADENAN	L	RT 03	RW	13.
SULWANDI	L	RT 11	KT	14.
Toni Satrian	L	RT 12	RT	15.
Yani M.	P	RT 12	BPD	16.
SUCURMAN	L	RT 12	RWAS	17.
Dwi Anis	L	RT 06	KT	18.
DANI S	L	RT 19	RT	19.
RA ILMI	L	RT 06	BUMDES	20.
ARIE H	L	RW 8	RW 8	21.
FEBY A.N.	L	RT 01	RT 01	22.
RECIA F	P	RT 3	KEPUSIA	23.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
24	Sucipto	L	RT 05	RT 05	24. 
25	Cepriyono	L	RT. 14	LPMID	25. 
26	Huri	L	RT 03	BPD	26. 
27	Bambang. S.	L	RT. 10	AI-	27. 
28	NOR HARIANTO	L	RT 06	BPD	28. 
29	M. Ghuwan	L	RT 21	KETA RT	29. 
30	ATAM Y.S	L	RT 3	Soldat	30. 
31	M. ENDA.F	L	RT 13	PERANGKAT	31. 
32	Tanjung	P	RT 3	gk	32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
MUSYAWARAH DESA

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO
Nomor : 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSYADES)
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2022
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIGO

imbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Tahun 2021 di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun anggaran 2021.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Bligo (Lembaran Desa Bligo Tahun 2018 Nomor 03);
24. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang RKP Desa Bligo Tahun anggaran 2021 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2020 Nomor 06);

harikan

Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada hari Jumat Tanggal 24 September 2021 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan Dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2022 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tentang penyusunan RKP Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

akan

Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) tentang pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Laporan hasil penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2022; dan
 - b. Pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2022
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2022;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

7

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bligo Tahun Anggaran 2021

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN

Keputusan BPD Desa Bligo
Nomor : 04/Tahun 2021
Tanggal : 24 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2022
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO

NAMA	JABATAN	UNSUR
Imam Sanusi	Penanggungjawab	Ketua BPD
Huri Susilo	Ketua	Sekretaris BPD
Atam Yudha Suwito	Sekretaris	Perangkat Desa
Supriyono	Anggota	LPMD
Beny Budi Utomo	Anggota	BPD
Imam Wahyudi	Anggota	Perangkat Desa
Belia Findurina	Anggota	PKK



Desa Bligo,